



PENETAPAN

Nomor 983/Pdt.G/2021/PA Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT : Ttl, Runggu, 15-12-1978, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, **Nik: 5206045512780001**, **tanggal 25-06-2012**, tempat kediaman di KABUPATEN BIMA, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT : Ttl, Monta, 02-10-1965, umur 55 tahun, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman semula di KABUPATEN BIMA sekarang di ruang tahanan POLRES BIMA KOTA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Juni 2021 telah mengajukan gugatan Cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 983/Pdt.G/ 2021/ PA Bm, tanggal 07 Juni 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:-

DALAM POSITA :

1. Bahwa, pada tanggal 24 Juni 2020 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 115/20/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bawaan Penggugat di Desa Runggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima selama 6 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak bulan Oktober 2020 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain : Tergugat melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak bawaan Penggugat yang bernama Nurima Fahirah dan atas perbuatannya tersebut Tergugat divonis 20 tahun kurungan penjara;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember 2020 yang akibatnya Tergugat di tahan di ruang tahanan POLRES BIMA KOTA, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidiar :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Bima telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W22-A5/1173/HK.05/II/2021 tanggal 10 Agustus 2021, agar Penggugat menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal 07 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021 dan Penggugat tidak mengindahkannya;-

Bahwa Panitera Pengadilan Agama telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor W22-A5/ /HK.03.4/II/2021 tanggal 14 September 2021, yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;-

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dalam penetapan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Bima telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W22-A5/1173/HK.05/II/2021 tanggal 10 Agustus 2021, agar Penggugat menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal 07 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021 dan ternyata Penggugat tidak mengindahkan isi surat tersebut, maka majelis hakim menilai bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama Bima, oleh karenanya perkara tersebut kehabisan biaya, maka pemeriksaan terhadap perkara tersebut tidak bisa dilanjutkan, sehingga perkara tersebut patut untuk dicoret dari register perkara ;-

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor W22-A5/ / HK.05/IX/2021 tanggal 14 September 2021, yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya, maka majelis hakim menilai bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama Bima, oleh karenanya perkara tersebut kehabisan biaya, maka pemeriksaan terhadap perkara tersebut tidak bisa dilanjutkan, sehingga perkara tersebut patut untuk dicoret dari register perkara ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan pada Penggugat sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 90A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan



Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bima, dalam register nomor 983/Pdt.G/2021/PA Bm, tanggal 07 Juni 2021 dicoret dari register perkara ;-
2. Memerintahkan kepada panitera untuk mencatatkan pencoretan tersebut pada buku register perkara ;-
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah); -

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 M, bertepatan dengan tanggal 07 Syafar 1443 Hijrah, dengan susunan **Drs. H.Mukminin** sebagai Ketua Majelis, **Burhanudin Iskak, S.Ag.** dan **Dani Haswar, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim - Hakim anggota dengan dibantu oleh **Dra Siti Nuraini.** sebagai Panitera Pengganti dan dulur hadirnya Penggugat dan Tergugat .

Ketua Majelis

Drs. H.Mukminin

Hakim Anggota

Hakim Anggota



Burhanudin Iskak, S. Ag.

Dani Haswar, S.HI.

Panitera Pengganti

Dra Siti Nuraini

Rincian Biaya Perkara

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran -----	Rp	30.000,-
	b. Panggilan P dan T -----	Rp	20.000,-
	c. Redaksi -----	Rp	10.000,-
	d. PBT -----	Rp	10.000,-
2.	Biaya Proses -----	Rp	50.000,-
3.	Biaya Sumpah -----	Rp	,-
4.	Biaya Panggilan -----	Rp	510.000,-
5.	Biaya PBT -----	Rp	,-
6.	Meterai -----	Rp	<u>10.000,-</u>
	Jumlah	Rp	630.000,-
	(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)		